

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila, Sebagaimana bunyi pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :

- Ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Perkembangan hukum yang terjadi pasca reformasi di Indonesia, dengan tujuan ingin menegakkan cita-cita pembangunan manusia Indonesia dan dan umumnya demi pembangunan Bangsa dan Negara tercinta, dengan mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, adalah merupakan harapan dari semua anggota masyarakat Indonesia, dan untuk menjamin terciptanya ketertiban dan kedamaian berperikehidupan masyarakat agar diprioritaskan dalam pembangunan sumber daya masyarakat mengerti dan sadah hukum yang diarahkan kepada masalah mendasar, yaitu pembangunan berbagai subtansi hukum yang berkmbang setelah pasca reformasi, yaitu dengan membentuk perturan perlindungan Hak Asasi Manusia dan harkat martabat kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tertuang dalam Falsafah Negara Indonesia yaitu Pancasila.

Pemerintahan Indonesia dalam pembentukan peraturan yang berupa hukum guna melindungi Hak asasi manusia, harkat dan martabat kemanusiaan telah terwujud, terbukti dengan diundangkannya “ Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 yang disahkan pada tanggal 22 September

2004 yaitu tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga“ dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 diundangkan pada tanggal 19 April 2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, dengan diterbitkannya berbagai undang-undang tersebut, maka dalam penyelenggaraan hukum pidana harus dapat diterapkan secara adil.

Sebagaimana Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 yang mengatur tentang hak asasi manusia dan harkat martabat manusia tersebut diatas, maka undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan salah satu Undang-undang di bidang Hukum Pidana yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana Khusus, karena ketentuan pidana yang diatur dalam Bab VIII Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ada ancaman Sanksi Pidana terhadap pelaku yang korbannya berada di dalam lingkup rumah tangganya.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 September 2004 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2004, dan mulai berlakunya ditentukan oleh pasal 56 sesuai diundangkan, dengan lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga.

Maka sudah ada payung hukum yang dapat dipakai untuk memberikan perlindungan bagi para korban, namun yang menarik dalam ketentuan Sanksi Pidana ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan salah

satu Undang-undang dibidang hukum pidana yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana khusus, sebab ketentuan pidana yang diatur dalam Bab VIII Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini mengancam sanksi pidana terhadap pelaku yang korbannya berada didalam lingkup rumah tangga.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disahkan dan diundangkan pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 22 Septeber 2004 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 pasal 56.

Dengan lahirnya undang-undang khusus yang mengatur tentang tendak kekerasan yang terjadi didalam lingkup rumah tangga, maka sudah ada payung hukumnyayang dapat dipakai untuk memberikan perlindungan bagi para korban, namun ada hal yang menarik dari ketentuan sanksi pidana yang ditentukan undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga terhadap pelaku dapat menimbulkan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan, dalam hal in adala penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas (Cheang.1977:2).

Dalam hal ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan, maka yang pnting untuk diperhatikan adalah dampak dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dalam ppidanaan, sehingga terjadi perbedaan pendapat karena tujuan dan ppidanaan tidak dapat tercapai, sebagaimana pendapat Prof. Muladi sebagai berikut :

“Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan dan akan timbul demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhkan pidana yang lebih berat dari pada yang lain didalam kasus yang sebanding “¹

Selanjutnya Prof. Muladi mengemukakan faktor penyebab dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan yaitu :

“Pertama-tama dapat dikemukakan bahwa faktor penyebab dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan tersebut dimulai dari hukum sendiri, didalam hukum pidana positif Indonesia Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana didalam undang-undang “

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga mengancam sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga, sifat ancaman sanksi pidananya adalah alternatif, yaitu :

- a) pidana penjara atau pidana denda, sehingga Hakim mempunyai kebebasan seluas-luasnya untuk memilih akan menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda terhadap para pelakunya.
- b) sifat ancaman buatan yang diancam dengan sanksi pidana oleh sanksi pidana minimum khusus terhadap beberapa rumusan pasal yang mentukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, juga tidak adanya ancaman sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, padahal sifat berbahaya perbuatannya adalah sebanding.

¹ Prof Muladi mengemukakan faktor penyebab dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan

c) Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomo 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana oleh pasal 44 ayat (1) dan perbuatan yang diancam sanksi pidana oleh pasal 44 ayat (1) dan perbuatan yang diancam sanksi pidananya tidak sama, di mana sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terhadap pelaku yang korbannya berada dalam lingkungan rumah tangga.

Ketentuan ancaman sanksi dalam pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) ini menunjukkan adanya penyebab dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan, terlebih bila diterapkan dalam pemidanaan.

Dari latar belakang tersebut, menarik keinginan peneliti untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “PERADILAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG TERJADI DI WILAYAH JEPARA”.

B. Pembahasan Masalah

Ada 4 (empat) macam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

- kekerasan Fisik,
- kekerasan Psikis,
- kekerasan Seksual dan
- penelantaran rumah tangga,

yang diancam dengan sanksi pidana, sehingga terhadap pelakunya dapat dijatuhkan pemidanaan serta adanya keterbatasan waktu, kemampuan dan biaya, untuk itu penulis skripsi ini hanya dilakukan terhadap pemidanaan

tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian pembatasan masalah di atas, dan ditentukannya permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, sedangkan permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemidanaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi saat ini ?
2. Apakah pemidanaan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terjadi adanya ketidak-adilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam Perumusan masalah yang terurai diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan meng-analisa pemidanaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Mengetahui dan menganalisa adanya ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan

E. Kegunaan Penelitian

Bahwa penelitian diharapkan mempunyai kegunaan baik secara teori maupun praktik yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teori

Bahwa Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis yaitu untuk menambah khasanah dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan Hukum, dan lebih khusus lagi untuk menambah khasanah dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana.

2. Kegunaan Praktis

Bahwa penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum pada umumnya, dan aparat Penegak hukum lingkungan pengadilan pada khususnya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta diharapkan dapat menjadi bahan pembentukan Undang-undang dalam menentukan ancaman sanksi pidana terhadap pelakunya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bab I

Tentang pendahuluan telah menguraikan beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, Pembatasan masalah, Perumusan masalah, Tujuan masalah, Kegunaan penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

2. Bab II

Tentang tinjauan Pustaka yang terdiri dari berapa sub bab yang masing-masing sub bab akan menguraikan pengertian Hukum Pidana, asas dan tujuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 dan ketentuan pidana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004.

3. Bab III

Tentang metode terdiri dari tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisa data.

4. Bab IV

Tentang hasil penelitian dan analisa data, yang terdiri dari dua sub bab, yaitu Pidanaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan adanya penyebab dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan.

5. Bab V

Merupakan Bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

